



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Marikit, 10 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Pemuda IV, RT. 26, RW. -, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp, tertanggal 12 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2007 yang bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1428 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030 RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 ANAK KESATU lahir tanggal 25 Februari 2013;
 - 2.2 ANAK KEDUA lahir tanggal 01 Mei 2014;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - 3.1. Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Pelantan Raya RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin bercerai sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretrariat Daerah Kabupaten Seruyan dengan nomor: xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretrariat Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu Riduan, S.H.i., dengan Penetapan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 November 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan terkait posita angka 3.2. bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat tentang perkawinan, tempat tinggal dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah rumah tangga tidak harmonis sejak bulan Februari 2019, Tergugat mengakui memang pernah terjadi 1 (satu) kali pertengkaran tahun 2019, namun tidak sampai membuat rumah tangga menjadi goyah;
- Bahwa terhadap posita angka 3.1. Tergugat membantah jika dikatakan cemburu buta, menurut Tergugat kecemburuan itu bukan tanpa alasan karena Penggugat pernah melakukan *video call* dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, ketika ditanya, Penggugat mengatakan laki-laki itu adalah temannya yang mau pinjam uang, kemudian Penggugat masuk ke dalam WC (*toilet*) sambil terus melakukan pembicaraan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 3.2. Tergugat mengakui tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, namun hal tersebut karena ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian peran, karena anak-anak saat itu masih kecil sementara Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk mengasuh anak-anak karena kesibukan kerja, maka diambil jalan keluar berdasarkan kesepakatan bersama bahwa Penggugat tetap bekerja sedangkan Tergugat mengurus dan mengasuh anak-anak di rumah;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 4, benar sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Pemuda IV, RT. 26, RW. -, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa terhadap posita angka 5, 6 dan 7, usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan dan Tergugat berharap dapat mempertahankan rumah tangga karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan jarang terjadi pertengkaran, senyatanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan karena tidak sanggup lagi dengan pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat mengakui melakukan *video call* dengan laki-laki lain, dan keperluannya hanya mau meminjam uang kepada Penggugat, akan tetapi karena Tergugat menanyakan dengan nada cemburu, maka Penggugat masuk ke dalam kamar mandi agar pembicaraan tidak terputus;
- Bahwa Tergugat mengakui memang ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat tentang pekerjaan dan mengurus anak. Karena sebelumnya Tergugat sering mengeluh capek dalam bekerja dan pernah mengancam akan bunuh diri meloncat dari ketinggian saat bekerja, dengan pertimbangan akhirnya disepakati Penggugat mencari nafkah, sedangkan Tergugat mengasuh dan memelihara anak-anak;
- Bahwa Tergugat dulu memang pernah memberi nafkah, namun nafkah yang diberikan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, saat itu keluarga dari Kabupaten Katingan datang mengantar Penggugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah jika kesepakatan pembagian peran dalam rumah tangga karena Tergugat selalu mengeluh merasa capek dalam bekerja dan pernah berniat bunuh diri seperti yang disampaikan oleh Penggugat, namun kesepakatan tersebut dibuat dengan memperhatikan kepentingan yang lebih baik untuk keluarga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE SATU PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 3 September 1971, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Seruyan, bertempat tinggal di Jl. Patimura, RT. 30, RW.-, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan curiga jika Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, apabila Penggugat berangkat dinas, Tergugat sering *video call* memastikan Penggugat berangkat dengan siapa. Tergugat mengasuh anak-anak di rumah dan Tergugat sering marah jika Penggugat pulang terlambat, Tergugat juga tidak bekerja dan hanya mengasuh anak di rumah sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui memang awalnya ada kesepakatan pembagian tugas, dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri, maka anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE DUA PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Krangan Sreai, 9 April 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di kantor BPKAD Seruyan, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso, RT. 32, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena cemburu berlebihan, Tergugat sering mengomel apabila Penggugat telat pulang ke rumah setelah pulang kerja, sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja, sebelumnya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak karena anak-anak masih kecil sedangkan Penggugat seorang PNS, maka Tergugat yang mengasuh anak di rumah. Selama ini jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering membawa-bawa keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KESATU TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 22 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, sekarang kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan curiga jika Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat pernah cerita jika Penggugat pernah telfon dan SMS dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering menelphone Penggugat menanyakan dimana dan keadaannya kalau lagi tidak di rumah, akan tetapi sering tidak diangkat oleh Penggugat sehingga menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan Tergugat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memang pernah marah kepada Penggugat ketika terlambat pulang kerja, karena Tergugat seharian mengurus anak di rumah, apalagi Penggugat tidak memberi tahu alasan kenapa terlambat pulang ke rumah, kalau ditanya Penggugat marah, selain itu Tergugat juga sering main handphone apabila sudah di rumah sementara anak-anak membutuhkan waktu untuk dekat dengan ibunya;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak bekerja. Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2017 membuat kesepakatan Tergugat yang mengasuh anak, sedangkan Penggugat mencari nafkah karena profesi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jahitan, 17 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah bersama di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan curiga jika Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat pernah cerita Penggugat pernah chattingan dengan laki-laki lain, Penggugat sering tidak memberi kabar kalau di luar rumah atau ada keperluan kantor, namun jika dihubungi Penggugat tidak senang, sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa apabila pulang ke rumah dari bekerja, Penggugat sering bermain handphone sehingga kurang waktu dan perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa memang sejak 2017, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah untuk keluarga, hal ini terjadi karena ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat bekerja, maka Tergugat yang mengasuh anak-anak di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan dan repliknya serta berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya serta berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan selanjutnya mohon pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan xxxxxxxxxxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Riduan, S.H.I.) untuk melakukan upaya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pindah ke Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagai dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tentang perkawinan, tempat tinggal dan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga mengakui saat ini kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan mengakui secara berklausula beberapa poin dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, yang benar pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil dan 1 (satu) kali terjadi, namun mengakui saat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui kalau cemburu, namun kecemburuan itu bukan tanpa alasan karena Penggugat pernah melakukan *video call* dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan sering mengelak ketika ditanya lebih jauh;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak tahun 2017 tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat, namun hal tersebut terjadi karena ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian peran dalam rumah tangga, karena anak-anak saat itu masih kecil sementara Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan Penggugat sulit untuk mengasuh anak-anak, maka diambil jalan keluar berdasarkan kesepakatan bersama bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat mengurus dan mengasuh anak-anak di rumah;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat, maka karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI KE SATU PENGGUGAT** dan **SAKSI KE DUA PENGGUGAT**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 26 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan curiga jika Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, menurut pengakuan Penggugat, laki-laki tersebut hanya teman yang meminjam uang kepada Penggugat. Kelanjutan dari kecemburuan atau kecurigaan tersebut Tergugat sering meminta *video call* dengan Penggugat untuk memastikan Penggugat bersama siapa jika sedang dinas luar atau kepentingan di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui ada kesepakatan pembagian peran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat Penggugat yang bekerja mencari nafkah karena seorang PNS sedangkan Tergugat bertugas menjaga dan mengasuh anak di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi disebabkan karena Penggugat terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI KESATU TERGUGAT** dan **SAKSI KEDUA TERGUGAT**. Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena adanya kecemburuan dan kecurigaan Tergugat jika Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah kecurigaan tersebut terbukti dan beralasan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan ada kesepakatan bersama yang mengatur tentang pembagian tugas karena Penggugat berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat fokus pada tugas mengasuh anak di rumah, sedangkan Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir sebelum berpisah, Penggugat tidak senang jika ditanya Tergugat kalau telat pulang ke rumah dan kalau sudah di rumah, Penggugat sering bermain handphone sehingga tidak banyak waktu untuk keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah dan usaha yang sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, berdasarkan pengakuan dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan ini juga selaras dengan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti meskipun kedua belah pihak berbeda versi mengenai penyebabnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 3.1., saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki sikap cemburu berlebihan, hal tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan ada indikasi Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain karena tidak didukung oleh alat bukti sehingga harus dikesampingkan, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 3.2., saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan karena ada kesepakatan bersama yang mereka buat tentang pembagian peran dalam rumah tangga, kedua belah pihak sepakat Tergugat bertanggungjawab dalam mengurus dan merawat anak-anak sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri dan bertanggungjawab dalam masalah nafkah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak memberi nafkah dan bantahan secara berklausula Tergugat tentang alasan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan pembagian tugas dalam rumah tangga yang menurut Penggugat dibuat karena Tergugat sering mengeluh capek dalam bekerja dan pernah berniat bunuh diri, tidak didukung oleh bukti-bukti, maka Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil, Keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat, memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga disebabkan karena Penggugat tidak senang jika Tergugat bertanya tentang keberadaan dan alasan terlambat pulang ke rumah. Penggugat jika berada di rumah sibuk bermain handphone sehingga Tergugat dan anak-anak jadi kurang diperhatikan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran karena alasan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan dan jawab-jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Penggugat merasa keberatan selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang pembagian peran dalam rumah tangga, selain itu Penggugat juga kurang bisa membagi waktu dan perhatian terhadap keluarga ketika berada di rumah dan kurangnya komunikasi dan saling pengertian diantara kedua belah pihak dalam rumah tangga;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Plantan Raya, RT. 28, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemuda 4, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Penggugat merasa keberatan selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang pembagian peran dalam rumah tangga, selain itu Penggugat juga kurang bisa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi waktu dan perhatian terhadap keluarga ketika berada di rumah dan kurangnya komunikasi dan saling pengertian diantara kedua belah pihak dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, L.c.**, dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan pada hari pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dedi Jamaludin, L.c.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera,

Ttd

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : **Rp316.000,00** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)